

## ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas hakim aktif (*dominus litis*) yang menimbulkan putusan *ultra petita*. Kewenangan hakim dalam menerapkan *ultra petita* di dalam putusannya masih menimbulkan perdebatan dan pemahaman yang berbeda di kalangan ahli hukum, dimana terdapat ahli yang menyatakan bahwa hakim dilarang memberikan putusan yang mengandung *ultra petita* dan terdapat ahli yang menyatakan bahwa adanya *ultra petita* adalah konsekuensi dari berlakunya asas hakim aktif (*dominus litis*). Hal ini disebabkan karena ketentuan mengenai *ultra petita* tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan mengenai asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan *ultra petita* pada Perkara Nomor 213/G/2019/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didasarkan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas hakim aktif (*dominus litis*) diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan adanya asas hakim aktif (*dominus litis*) menimbulkan putusan yang mengandung *ultra petita* sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pada Perkara Nomor 213/G/2019/PTUN.JKT, Majelis Hakim telah memberikan putusan yang mengandung *ultra petita* dengan menambahkan amar putusan yang tidak terdapat dalam petitum penggugat. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan penyelesaian atas suatu permasalahan administrasi negara.

**Kata Kunci:** Peradilan Tata Usaha Negara, *ultra petita*, asas hakim aktif (*dominus litis*).